



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2009/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru dalam tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 71/Pdt.G/2009/PA. Br, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada hari Jum'at, 4 Juni 1982 M. di Pancana (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/1982 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 26 Juni 1982.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah hidup bersama selama dua puluh enam tahun sembilan bulan di rumah pemohon dan termohon di Lisu (Barru), dan dikaruniai lima orang anak yaitu:
 - **ANAK I**, umur 22 tahun.
 - **ANAK II**, umur 19 tahun.



- ANAK III, umur 16 tahun.
 - ANAK IV, umur 11 tahun.
 - ANAK V, umur 7 tahun.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis, namun pada bulan Februari 2009, termohon menuduh pemohon telah beristri lagi dengan perempuan lain, namun pemohon mengatakan bahwa pemohon tidak pernah beristri dengan perempuan lain, sehingga termohon marah dan mengusir pemohon dari rumah, akhirnya pemohon ke rumah sepupu satu kali pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 4. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang (1 bulan) dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
 5. Bahwa, atas kejadian tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula



menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 24 Maret 2009 dan 2 April 2009

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/1982, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tanggal 26 Juni 1982 kemudian diberi kode (P. Hitam).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (39 tahun), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 1982.
- Bahwa, setelah pemohon dan termohon menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai lima orang anak, kelima anak tersebut tinggal bersama termohon dan dibiayai oleh pemohon.
- Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan termohon pada awalnya harmonis, nanti pada bulan Februari 2009 mereka cekcok.
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009, pemohon tinggal di rumah sepupunya, sedangkan termohon tinggal di rumahnya sendiri.



- Bahwa, penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena termohon menuduh pemohon telah beristri lagi dengan wanita lain sehingga termohon mengusir pemohon.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, (39 tahun), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena saksi masih bersepepu dengan pemohon.
- Bahwa, pemohon dan termohon menikah pada tahun 1982.
- Bahwa, pemohon dan termohon pernah rukun selama lebih dua puluh tahun dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon harmonis namun pada bulan Februari 2009 termohon menuduh pemohon telah kawin lagi dengan perempuan lain dan mengusir pemohon dari rumah.
- Bahwa, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang, pemohon tinggal di Pancana (rumah keluarganya) dan termohon tinggal di rumahnya bersama kelima anaknya.
- Bahwa, selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, mereka tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.



Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo Perma Nomor 1 Tahun 2008, karena termohon tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati pemohon secara sepihak agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis tetap membebaskan pembuktian kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P. Hitam), fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Barru.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi, yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1982
- Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak lima orang.
- Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi pada bulan Februari 2009 termohon menuduh pemohon telah kawin dengan perempuan lain, sehingga mereka bertengkar dan mengusir pemohon.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena pemohon ke Pancana di rumah sepupunya sampai sekarang tidak pernah kembali bersama termohon.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta dalam perkara ini bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya, karena pemohon telah diusir oleh termohon setelah mereka bertengkar dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik secara harmonis, sehingga pemohon dan termohon sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Menimbang bahwa dengan demikian alasan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil syar'i firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk mentalak istrimu maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Barru.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-(seratu sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 7 April 2009 M/ 11 Rabiul Akhir 1430 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah,



dan Drs. Muhammad Ridwan SH., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Rusnani Tahir, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

ttd

Drs. Muhammad Ridwan S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Rusnani Tahir

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)